

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Implementasi merupakan suatu proses penerapan atau pelaksanaan suatu kegiatan yang di rencanakan serta dipatuhi dengan serius dengan mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan (B. Pramono, 2020:15). Kepatuhan tersebut ialah suatu sikap yang harus dimiliki seseorang atau masyarakat untuk menghindari diri dari suatu perbuatan yang melanggar yang dapat menimbulkan suatu sanksi apabila melakukan kesalahan (Megafury Apriandhini et al., 2021:78). Maka dalam hal ini diperlukan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan atau aturan hukum yang dikeluarkan pemerintah terkait data perokok dan dampaknya untuk masyarakat.

Implementasi kebijakan tidak hanya terbatas pada tindakan atau perilaku instansi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan suatu kegiatan dan menimbulkan kepatuhan dari target group, tetapi berlanjut hingga jaringan kekuatan politik sosial ekonomi yang berpengaruh pada perilaku semua pihak yang terlibat sehingga menimbulkan dampak dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan (Cahyadi et al., 2024). Kebijakan kawasan tanpa rokok merupakan sebuah kebijakan dibidang kesehatan sebagai hak fundamental disetiap individu dinyatakan secara global dalam konstitusi organisasi kesehatan sedunia.

Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok dengan cara membatasi aktivitas merokok di tempat-tempat umum tertentu. Kebijakan ini dirancang agar masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lansia,

dapat terhindar dari paparan asap rokok yang berbahaya. Selain itu, KTR juga bertujuan menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan nyaman sehingga aktivitas sosial, pendidikan, dan pelayanan publik dapat berjalan tanpa gangguan. Selain itu manfaat dari Penerapan kebijakan KTR yaitu melindungi kesehatan masyarakat dengan menekan risiko penyakit yang diakibatkan oleh rokok, mendorong terciptanya pola hidup sehat dan memberikan contoh positif bagi generasi muda agar tidak terbiasa dengan perilaku merokok, meningkatkan kualitas lingkungan dengan berkurangnya polusi udara dari asap rokok serta sampah puntung rokok, mendukung produktivitas masyarakat karena berkurangnya angka kesakitan yang disebabkan oleh rokok serta mendukung pemerintah dalam mewujudkan kebijakan kesehatan yang berkelanjutan.(A'yuni et al., 2021)

Kawasan tanpa rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, atau mempromosikan barang tembakau. Oleh karena itu, semua tempat yang ditetapkan sebagai KTR harus bebas dari asal rokok. KTR merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, baik individu, masyarakat, maupun pemerintah dan pemerintah daerah untuk melindungi generasi yang akan datang dari paparan asap rokok.

Konsumsi rokok di dalam masyarakat dewasa ini sudah sangat memprihatinkan, bahkan kebiasaan merokok di Indonesia cenderung meningkat. Data survei kesehatan Indonesia (SKI) 2023 yang dilakukan oleh kementerian kesehatan (kemenkes) menunjukkan bahwa jumlah perokok aktif di Indonesia diperkirakan mencapai 70 juta orang, dengan 7,4% diantaranya perokok berusia 10-18 tahun. Di Indonesia kelompok anak dan remaja merupakan kelompok dengan peningkatan jumlah perokok yang paling signifikan. Pada tahun (2019) perokok

pada anak sekolah usia 13-15 tahun naik dari 18,3% (2016) dan menjadi 19,2% pada tahun (2019). sementara itu pada tahun 2023 kelompok remaja usia 15-19 tahun merupakan kelompok perokok terbanyak hingga mencapai (56,5%). (Kemenkes RI, 2024)

Salah satu upaya pengendalian dari paparan asap rokok dilakukan dengan penetapan kawasan tanpa rokok. kawasan tanpa rokok sebenarnya selama ini telah banyak diupayakan oleh berbagai pihak pemerintah maupun swasta dan masyarakat. Namun upaya yang dilakukan tersebut jauh tertinggal dibandingkan dengan penjualan, periklanan atau pengguna rokok. undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan mengamanatkan tentang kesehatan daerah untuk mengatur penetapan kawasan tanpa rokok. Peraturan ini untuk mencegah dan mengatasi dampak buruk dari asap rokok. pasal 115 ayat (2) bahwasanya pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok diwilayahnya. Adapun yang menjadi kawasan tanpa rokok, antara lain adalah:

1. Fasilitas pelayanan kesehatan
2. Tempat proses belajar mengajar
3. Tempat anak bermain
4. Tempat ibadah
5. Angkutan umum
6. Tempat kerja
7. Tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

Tanpa kita sadari, asap rokok tidak hanya membahayakan perokok tetapi juga membahayakan orang sekitar perokok (perokok pasif), rokok mengandung zat adiktif yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia (Adi et al., 2024). Zat adiktif

merupakan zat yang dapat menyebabkan kecanduan bagi perokok, dan dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, stroke, penyakit paru obstruktif kronik, kanker paru, kanker mulut, dan kelainan kehamilan dan janin jika dikonsumsi dalam waktu yang lama dan intens setiap harinya (Nadira et al., 2023).

Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh merilis tabel persentase perokok aktif yang dimulai dari umur 15 tahun keatas di provinsi Aceh. Diketahui angka tersebut merupakan angka yang tercatat dalam persentase yang tinggi untuk perokok di usia muda.

Tabel 1. 1 Persentase Perokok Usia 15 Tahun di Aceh Tahun 2022-2025

No	Tahun	Jumlah (%)
1	2022	28,30%
2	2023	27,58%
3	2024	28,66%
4	2025	28,61%

Sumber: Badan pusat statistik provinsi Aceh (2023-2024)

Badan pusat statistik (BPS) mengatakan bahwa persentase merokok pada penduduk umur 15 tahun ke atas di provinsi Aceh meningkat hingga 28,66% pada tahun 2024 sampai dengan 2025. Tercatat persentase perokok pemula di Aceh pada tahun 2022 yaitu 28,30%, kemudian pada tahun 2023 turun menjadi 27,58%, Namun pada tahun 2024 persentase perokok pemula kembali naik menjadi 28,66%, kemudian pada tahun 2025 persentase perokok pemula sedikit menurun menjadi 28,61%. Angka perokok terus mengalami peningkatan pada usia 15 tahun karena banyak remaja yang sudah mulai merokok pada usia itu.

Tabel 1. 2 Perokok Aktif di Bireuen Tahun 2022-2024

Tahun	Umur 15-24	Umur 25-34	Umur 35-44	Umur 45-54	Umur 55-64	Umur 65+
2022	17,77%	37,83%	37,15%	29,21%	29,71%	12,58%
2023	18,28%	34,92%	31,45%	33,34%	22,41%	16,12%
2024	16,64%	31,95%	34,34%	36,69%	25,65%	13,60%

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2022-2024

Berdasarkan tabel sebelumnya, dapat dilihat bahwa semakin tahun, jumlah persentase di Bireuen semakin tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa perokok di Aceh cukup tinggi dan perlu adanya penanganan dari pemerintah mengenai kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, wujud kepedulian dan perlindungan kesehatan masyarakat pemerintah Aceh membuat sebuah peraturan berupa Qanun nomor 4 tahun 2020 yang mengatur tentang kawasan tanpa rokok guna mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih dari asap rokok dan juga dapat mewujudkan generasi muda yang sehat, meningkatkan produktivitas kerja yang optimal, menurunkan angka perokok dan mencegah rokok pemula (Basri et al., 2021). Qanun tersebut sudah diberlakukan mulai tanggal 1 Februari 2021. Pemerintah sengaja membuat peraturan seperti ini dengan beberapa tujuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 yaitu yang pertama melindungi kesehatan masyarakat, memberikan ruang dan lingkungan yang bersih bagi masyarakat, serta meningkatkan kesadaran bahaya konsumsi rokok.

Manfaat kawasan tanpa rokok ini untuk menciptakan tempat-tempat umum seperti sarana kesehatan, sarana pendidikan, tempat kerja, dan tempat ibadah yang sehat aman dan nyaman tidak terganggu dengan asap rokok dan mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih dari asap rokok dan juga dapat mewujudkan generasi muda yang sehat, meningkatkan produktivitas kerja yang optimal, menurunkan angka perokok dan mencegah rokok pemula (Basri et al., 2021).

Qanun Nomor 4 Tahun 2020 tentang kawasan tanpa rokok berlaku untuk 11 Kabupaten di Aceh salah satunya Kabupaten Bireuen. Oleh karena itu peneliti akan melakukan penelitian disalah satu daerah tersebut yaitu Kabupaten Bireuen dengan alasan bahwa Kabupaten Bireuen merupakan Kabupaten yang persentase jumlah perokok cukup tinggi di Aceh. Peneliti tertarik mengkaji penelitian kawasan tanpa rokok ini ditempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

Dikutip dari (<https://www.bireuenkab.go.id/>, n.d.) Pemerintah Kabupaten Bireuen telah menetapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok melalui Peraturan Bupati Kabupaten Bireuen Nomor 36 Tahun 2013 dan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 18 Tahun 2014 sebagai dasar hukum pelaksanaan kebijakan pengendalian konsumsi rokok di ruang publik. Kebijakan ini mencakup penerapan KTR pada sejumlah fasilitas pelayanan publik, seperti rumah sakit, puskesmas, perkantoran pemerintah, sekolah, dan tempat ibadah.

Upaya pelaksanaan KTR sejauh ini telah dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat oleh pemerintah daerah melalui publikasi dan media informasi resmi Pemerintah Kabupaten Bireuen. Sosialisasi ini menyasar sejumlah wilayah fasilitas publik, seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Fauziah Bireuen, Puskesmas Kota Juang, Puskesmas Peusangan, sekolah-sekolah di pusat Kabupaten, serta perkantoran pemerintahan di Kota Bireuen yang menjadi pusat aktivitas masyarakat.

Selain itu, pemerintah Kabupaten Bireuen telah melakukan pemasangan tanda larangan merokok di beberapa fasilitas publik yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa asap rokok. Hal ini merupakan bagian dari strategi identifikasi lokasi

KTR sebagaimana telah diatur dalam qanun daerah tersebut, meskipun data detail jumlah lokasi dan cakupan pemasangan tanda KTR masih terbatas secara publik.

Namun, berbagai penelitian dan publikasi mencatat bahwa implementasi kebijakan KTR di Bireuen belum optimal, di mana penegakan sanksi atas pelanggaran belum berjalan tegas dan masih mengandalkan sebatas imbauan kepada perokok. Kondisi tersebut mengindikasikan masih adanya kesenjangan antara regulasi yang telah ditetapkan dengan perilaku masyarakat serta tingkat dukungan sarana yang belum memadai (misalnya tidak tersedianya ruang merokok alternatif yang terpisah).

Dengan demikian, pelaksanaan KTR di Kabupaten Bireuen diperlukan penguatan strategi penegakan, peningkatan fasilitas pendukung, serta koordinasi antar instansi seperti Dinas Kesehatan, Satpol PP, dan pengelola fasilitas publik agar tujuan perlindungan kesehatan masyarakat dari paparan asap rokok dapat tercapai.

Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai implementasi kepatuhan masyarakat terhadap qanun Aceh tentang kawasan tanpa rokok ini agar dapat memberikan solusi atau pun saran di masa yang akan datang agar menjadi lebih baik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Qanun No. 4 Tahun 2020 tentang kawasan tanpa rokok di Kabupaten Bireuen sehingga belum berjalan maksimal?

2. Bagaimana kepatuhan aktor terhadap Qanun No. 4 Tahun 2020 tentang kawasan tanpa rokok di kabupaten Bireuen?

1.3 Fokus Penelitian

Untuk memperjelas ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini ditetapkan fokus penelitian sebagai berikut :

1. Implementasi Qanun No. 4 Tahun 2020 tentang kawasan tanpa rokok di Kabupaten Bireuen yang meliputi program sosialisasi dan edukasi bahaya rokok.
2. Kepatuhan masyarakat mengenai Qanun No. 4 Tahun 2020 tentang kawasan tanpa rokok di kabupaten Bireuen yang meliputi kepatuhan aktor dalam penggunaan kawasan tanpa rokok.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah yang telah dijabarkan diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Qanun No. 4 Tahun 2020 tentang kawasan tanpa rokok di Kabupaten Bireuen.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kepatuhan aktor mengenai Qanun No. 4 Tahun 2020 tentang kawasan tanpa rokok di Kabupaten Bireuen.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat peneliti berdasarkan maksud dan tujuannya maka peneliti ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teori dan praktis sebagai berikut :

1. Bagi peneliti, diharapkan dapat memberi manfaat dan pemahaman mengenai implementasi Qanun Aceh tentang kawasan tanpa rokok di Kabupaten Bireuen.
2. Manfaat dan kegunaan teori yaitu diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi mengenai Qanun Aceh tentang kawasan tanpa rokok di Kabupaten Bireuen.
3. Bagi kegunaan praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi dukungan untuk mematuhi qanun yang telah dibuat oleh pemerintah kabupaten bireuen tentang kawasan tanpa rokok.